



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 68 / PDT / 2016/ PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL BASITH, alamat Desa Ledok Sari Rt.04 Rw. 005, Kelurahan Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus No. KTP 33.19021.90871.0004, lahir, Kudus 19 Agustus 1971, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n :

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Kudus DSP Pasar Jember,

yang diwakili oleh Cahyanto C. Grahana dan Irawantoko, para karyawan dari dan dalam jabatannya masing-masing sebagai Litigation counsel head 1 dan 2 pada Bank Danamon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Adi Mulyanto, SH. dan A. Dwi Nuryanto, SH., MH., semuanya Advokat yang berkantor di Law Office "Bambang-Nuryanto & Associates", beralamat di Plamongan Indah Blok 1.8 No 5 Telp : 024 - 6746575 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus **no. SK-LTG-129 tertanggal 3 September 2015**, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Maret 2016, No : 68/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 03 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor : 47/Pdt. G/2015/PN Kds. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur dari Tergugat dan telah memperoleh fasilitas Kredit Sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sistem Angsuran pokok ditambah bunga sehingga per bulan dikenakan Angsuran sebesar Rp. 6.950.000,-(enam juta sembilan ratus lima puluh ribunrupiah) dan sudah mengangsur selama ini sebagaimana diuraikan dalam surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah mengangsur pokok dan bunga selama ini sedangkan sisa pokok hutang sebesar Rp 169.942.514,45;
2. Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan Penggugat mempunyai ititik baik telah membayar kewajibannya, Penggugat akhir-akhir ini belum dapat mengangsur kembali dikarenakan usaha Penggugat dalam bidang konveksi baru mengalami kendala banyak mengalami kemacetan di pihak ketiga sehingga belum dapat membayar kewajibannya, maka terhadap keadaan tersebut seharusnya Tergugat memberi kebijakan agar bangkit kembali usahanya karena kemacetan tersebut bukan karena uang dihambur-hamburkan untuk Foya-Foya atau hal-hal lain tetapi murni karena situasi pasar yang menurun sehingga Penggugat mengalami kemacetan pembayaran, tetapi kenyataannya Tergugat malah menakut-nakuti akan dijual melalui lelang yang Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996;

3. Bahwa untuk menjamin hutang tersebut telah diserahkan sebagai jaminan sebuah SHM No. 856 luas 132 m2 yang terletak di desa Demaan RT.002, RW.002 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atas nama Abdul basith :

Utara : Siswanto

Selatan : Achmad

Timur : Cholifah

Barat : Jalan desa

Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar Objek tersebut disebut dengan OBJEKSENGKETA;

4. Bahwa keterlambatan Angsuran tersebut sesuai prosedur Penggugat mendapat surat Surat dari Tergugat PT. Bank danamon Indonesia Tbk. DSP unit pasar jembar yang isinya perincian pinjaman yaitu:

total pinjaman Penggugat No. Rek. 360830007801 posisi tanggal 27

April 2015 sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 162.637.433,-

Bunga berjalan : Rp. 11.837.540,-

Denda : Rp. 2.571.698,-

----- +

- Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 177.046.672,-

5. Bahwa apabila ditinjau dari sudut teoritis persoalan yang ada adalah permasalahan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni Credere yang artinya "Percaya" maka akan terkandung pengertian bahwa selaku kreditur percaya meminjamkan uang kepada nasabah atau debitur, Sedangkan ditinjau dari sudut ekonomi kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa apabila dilihat sebagaimana ketentuan tersebut, maka seharusnya

menurut ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Kudus DSP Pasar Jember) selaku pemberi pembiayaan melakukan upaya penyelamat kredit yaitu melalui restrukturisasi kredit. Hal ini didasarkan pada surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22, KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalam rangka membantu Nasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya, Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali (Restructuring);

7. Bahwa ternyata PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dsp unit pasar Jember telah melakukan perjanjian perubahan pada bulan september 2014 dengan nilai sisa Pokok Hutang sebesar Rp169.942.514,45 dengan dibebani bunga dan biaya Assuransi sebesar Rp 2.676.936,35 dengan angsuran sebesar Rp.5.69.955,21 akan tetapi hanya sempat membayar angsuran beberapa bulan saja karena Perjanjian perubahan tersebut hanya sistem administrasi saja dan tidak ada Grassperiode langsung mengangsur tiap bulan yang memberatkan Penggugat dalam arti sebenarnya perjanjian tersebut dipaksakan hanya untuk kepentingan perbankan saja tidak ada nilai tambah untuk Nasabah /Debitur /Penggugat;
8. Bahwa atas hal tersebut PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Kudus DSP Pasar Jember telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM disamping ingin pula mematikan Usaha Debitur sebagai Putra Daerah dengan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji diantaranya menakut-nakuti akan dijual melalui lelang, yang jelas merugikan Tergugat karena penjualan melalui lelang akan dijual dibawah harga dan Hanya untuk menutup Outstanding saja demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengesampingkan azas azas keadilan

seperti tercantum di dalam Undang Undang dasar 1945;

9. Bahwa demi kepentingan bersama dan agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari itikad buruk dari Tergugat untuk pengalihan HAK maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini melakukan sita jaminan atas objek SHM No. 856 dengan luas 132 m² terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan atas SHM No. 856 luas 132 m² terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
3. Menyatakan sisa Hutang Penggugat hanya Rp. 162.637.433,- sehingga pelunasan diberi tanggung Waktu sampai Asset terjual atau maximal selama 2 tahun sudah harus lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melelang sampai Asset tersebut terjual selanjutnya akan melakukan pelunasan kepada Tergugat;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet atau banding.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Posit a dan Petitum tidak sinkron

Bahwa kalau dicermati Gugatan Pengugat terdapat kekaburan dan sangat membingungkan, hal ini terlihat dari tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum.

Bahwa dalam Petitum butir 6 (enam) tertulis ". dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset atau banding.."

Namun demikian dalam fundamentum petendinya tidak menguraikan perihal tersebut/perihal *uitvoerbaar bijvooraad*.

Hal demikian menjadikan ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum.

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum membuat gugatan kabur (Sudikno Mertokusumo 1988: 36)

Bahwa ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum terlihat juga dalam Petitum butir 4 (empat) yang menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk tidak melelang sampai aset tersebut laku terjual selanjutnya akan melakukan pelunasan....."

Namun demikian dalam Fundamentum Petendi nya tidak menguraikan perihal larangan untuk melelang dan urian tentang menjual obyek jaminan untuk pelunasan.

Bahwa dengan adanya beberapa Petitum yang tidak diuraikan dengan jelas dalam Posita menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terurai dalam eksepsi mohon terbaca kembali

secara mutatis mutandis dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang Tergugat akui dengan tegas.
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 1 (satu) sampai 3 (tiga) dapatlah kami tanggap sebagai berikut:

bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat berdasarkan perjanjian

kredit **tertanggal 16 Mei 2012 No 0000007/**

PK/02729/0800/0512. Dengan fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : Dana Pintar (Pinjaman Terproteksi) 200,

Jumlah : Rp. 250.000.000,-,

Jangka Waktu : 60 Bulan (16 Mei 2012 S/D 16 Mei 2017),

Angsuran : Rp 6.916.673,22/Bulan (Setiap Tanggal 16),

Bahwa atas pinjaman tersebut dijamin dengan sertipikat yang tercatat

dalam SHM No 856 /Desa Demaan- Kudus atas nama Abdul Basith.

Selanjutnya di buatlah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No

1040/2012 tanggal 16 Mei 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan

No 1113/2012 tanggal 24 Mei 2012 semuanya dibuat oleh Soegianto,

SH., MKn Notaris di Kudus. Telah diterbitkan pula Sertipikat Hak

Tanggungan yaitu : SHT Peringkat Pertama No 1821/2012 tanggal 11

Juni 2012 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kudus.

Bahwa selanjutnya karena dalam perjalanannya kredit Penggugat "tidak

sehat" dibuatlah perubahan perjanjian tertanggal 17 September 2014

dengan mengadakan perubahan mengenai Jenis, Jumlah, Jangka Waktu

dan Bunga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Posita Gugatan** Penggugat butir 4 (empat) dapatlah kami tanggapi

sebagai berikut:

- Bahwa ternyata beberapa saat setelah perjanjian-perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, Penggugat mengalami kemacetan dan tidak melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana telah disepakatinya dengan berbagai alasan. Akhirnya Tergugat memberikan Surat

Peringatan masing-masing :

- Surat Peringatan Pertama : tanggal 4 Maret 2012
- Surat Peringatan Kedua : tanggal 6 April 2015
- Surat Peringatn Ketiga : tanggal 28 April 2015

Bahwa namun demikian tetap saja Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan tetap saja tidak memenuhi kewajibannya.

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah seharusnya Penggugat memandang persoalan ini dari sisi Hukum bukan di alihkan dari sisi "bahasa" saja. Persoalan yang terjadi adalah Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur. Dimana telah terjadi hubungan hutang piutang dan Penggugat berkewajiban memenuhi prestasinya dengan membayar hutangnya. Terlihat dalam gugatannya Penggugat berupaya melebarkan persoalan untuk mengaburkan duduk perkara yang sebenarnya yakni kewajiban membayar hutang. Berbagai upaya dari Tergugat telah dilakukan mulai dari memberi kelonggaran dalam pembayaran, mengajak musyawarah mapun dengan pembuatan perjanjian perubahan yang hal ini Tergugat lakukan demi "menyehatkan" kembali kredit Penggugat. Namun demikian niat baik Tergugat ini selalu saja tidak ditanggapi oleh Penggugat dan justeru Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban membayar hutang malah sebaliknya

melakukan Gugatan ini.

Bahwa sebagai Kreditur Sparatis pemegang jaminan Tergugat mempunyai hak untuk melakukan Parate Eksekusi atas barang jaminan, hal ini dikarenakan Sertipikat Hak Tanggungan *a quo* tercantum irah-irah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

yang menjadikan Sertifikat Hak Tanggungan ini secara hukum mempunyai **KEKUATAN EKSEKUTORIAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang undang Hak Tanggungan. Hal ini membawa konsekuensi Hukum Tergugat I selaku Kreditur Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan untuk melakukan **Parate Eksekusi** dengan menjual lelang obyek jaminan apabila debitur cidera janji. (*Vide Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan*).

6. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah tindakan Tergugat memulai lelang adalah telah SAH dan dijamin oleh hukum sebagaimana kami uraikan dalam butir 5 (lima) jawaban ini.

Proses lelang yang dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan tidak ada kaitannya dengan keberadaan Penggugat sebagai Putra Daerah. Justru seharusnya sebagai Putra Daerah memberi contoh yang baik dengan melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati bersama.

7. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 9 (sembilan) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah tanpa harus meminta sita jaminan obyek jaminan telah diletakkan Hak Tanggungan sehingga prosedur Eksekusinya bisa dilaksanakan melalui KPKNL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa gugatan Penggugat yang lain tidak akan kami tanggapi secara rinci namun cukup kami tolak dengan Tegas, karena hanya berisikan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum termasuk permohonan *ult voorbaar bij voorad*.

Berdasarkan Uraian Yuridis dan Fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak diterima (*niet onvankelijk verklaark*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 November 2015 Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Kds. Yang dimohonkan Banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Kds. yang telah diputus pada tanggal 26 November 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 30 November 2016, kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 14 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 21 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding / Inzage kepada :

- Tergugat / Terbanding tanggal 6 Januari 2016 ;
- Penggugat / Pembanding tanggal 7 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding masing-

masing tertanggal 22 Januari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat / Pembanding nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Kds. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 November 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat tanggal 30 November 2015 sedangkan permohonan Banding Penggugat tanggal 14 Desember 2015 ; dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukan

memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut ; namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 November 2015 Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Kds. yang dimohonkan Banding tersebut , Pengadilan Tinggi sendapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal – hal , keadaan – keadaan , kejadian – kejadian ataupun fakta – fakta yang dijadikan dasar dari putusan aquo , maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, sehingga putusan penolakan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sependapat dengan pertimbangan hukum dari

Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya dengan demikian putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama diatas telah tepat dan dapat dibenarkan maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Banding Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – undang No. 48 Tahun 2009 , Undang – undang No. 27 tahun 1986 jo Undang – undang NO. 8 Tahun 2004 jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009 HIR , Undang – undang No. 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 26 November 2015 Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Kds yang di mohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **S E N I N** , tanggal : **18 April 2016** oleh kami **WILLEM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DJARI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua

Majelis Hakim, **SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH. dan PURWANTO,SH.**

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari : R A B U , tanggal : 20

April 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan

EKO AGUS PRASETYO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak

yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

WILLEM DJARI,SH.MH.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.

Ttd.

PURWANTO,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO AGUS PRASETYO, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)